



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : **REMI PUTRA ASOKA** alias
REMOT;

2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/30
Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Ngadirejo, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan
Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

II. 1. Nama lengkap : **RIKO WIDIANTO** alias **RIKO;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/31
Maret 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun
Ngadimulyo, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan
Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi,
Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;

Hal. 1 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlin Cahaya S, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia (Bankum Pawin) Karangasem beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung, Desa Seraya Barat, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 21 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp tanggal 21 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa II Riko Widiyanto alias Riko telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa II Riko Widiyanto alias Riko masing-masing dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi seluruhnya selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 2 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa I Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa II Riko Widiyanto alias Riko masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat:
 - Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - 2) 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
 - a. 1 unit Handphone merk Oppo berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik Remi Putra Asoka alias Remot;
 - b. 1 unit Handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Riko Widiyanto alias Riko;
 - 3) 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
 - 4) 1 (satu) buah kardus bekas;
 - 5) 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
 - 6) 7 (tujuh) pipet berwarna biru yang suda dipotong-potong;
 - 7) 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;
(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - 8) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan Kunci;
(Dirampas untuk Negara)

Hal. 3 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani Terdakwa I Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa II Riko Widiyanto alias Riko untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permulaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Remi Putra Asoka:

1. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif;
2. Selama dalam persidangan Terdakwa berkata jujur dan tidak ada kebohongan;
3. Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
4. Terdakwa tidak pernah dihukum;
5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang harus menafkahi istri dan anaknya masih di bawah umur;
6. Terdakwa tergolong Masyarakat termarginal/tidak mampu yang di buktikan dengan SKTM dan wajib diberikan kesempatan untuk menata hidupnya agar masa depannya lebih baik lagi;

Untuk itu kami Mohon:

Hukuman yang seringannya supaya Terdakwa dapat secepatnya bebas dari hukuman untuk bisa menata hidupnya kembali.

Terdakwa Rico Widiyanto:

1. Agar kiranya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diperingan seringannya;
2. Selama dalam persidangan Terdakwa berlaku sopan dan kooperatif
3. Selama dalam persidangan Terdakwa berkata jujur dan tidak ada kebohongan;
4. Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
5. Terdakwa tidak pernah dihukum;
6. Terdakwa tergolong Masyarakat termarginal/tidak mampu yang di buktikan dengan SKTM dan wajib diberikan kesempatan untuk menata hidupnya agar masa depannya lebih baik lagi;
7. Terdakwa masih berusia sangat muda sehingga Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki diri demi kehidupan di masa depannya.

Untuk itu kami Mohon:

Hukuman yang seringannya supaya Terdakwa dapat secepatnya bebas dari hukuman untuk bisa menata hidupnya kembali;

Hal. 4 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. REG PER: PDM-09/N.1.14/Enz.1/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa II Riko Widiyanto alias Riko pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA Tim Opsional Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang bertempat di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. Tim Opsional Resnarkoba yaitu Saksi I Nyoman Budi Adnyana (Saksi I) dan Saksi I Gede Edi Megantara (Saksi II) langsung mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I) dan Riko Widiyanto alias Riko (Terdakwa II). Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi I Gede Rauh Suantra (Kepala Lingkungan Susuan) pada badan atau pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak

Hal. 5 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika. Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan penggeledahan terhadap kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ, pada saat Saksi I dan Saksi II memeriksa di bagian laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat kardus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama Ridho (DPO) dengan cara Terdakwa I membuka Sosial Media Facebook menggunakan HP Oppo warna cream miliknya dan menemukan group dengan nama "Sabu-sabu" dalam group tersebut terdapat postingan "Siapa yang mau kerja jadi kurir bisa hubungi nomor ini". Kemudian Terdakwa I menghubungi nomor yang ada di dalam postingan tersebut melalui aplikasi Whatsapp, di dalam percakapan tersebut Ridho (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke Bali mengambil paket shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram sedangkan untuk upahnya tidak diberitahu oleh Ridho (DPO). Terdakwa I membayangkan akan mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila berhasil mengantarkan paket shabu tersebut kepada Ridho (DPO) dan apabila Ridho (DPO) tidak memberikan upah setelah berhasil mengambil paket shabu Terdakwa I akan membawa pulang paket shabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu dengan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyebrang ke pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ milik Terdakwa II;
- Bahwa setelah tiba di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Karangasem sesuai lokasi yang diberikan oleh Ridho (DPO), sesampainya di

Hal. 6 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

titik lokasi yang telah diberikan oleh Ridho (DPO) yang berada di depan SD N 4 Karangasem, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi dan memastikan kondisi di sekitar dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa I menuju ke bawah plang atau papan nama penunjuk SD untuk mengambil paket shabu yang telah disimpan di bawah batako. Setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut Terdakwa I menyimpannya di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario dan Terdakwa I langsung menghubungi Ridho (DPO) bahwa barang tersebut sudah berhasil diambil kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 22.30 WITA, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan *Digital Scale*, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa:

- Paket A : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket B : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket C : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket D : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Hal. 7 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paket E : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket F : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - Paket G : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 44/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:
1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 247/2024/NF;
 2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 248/2024/NF;
 3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 3) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 249/2024/NF;
 4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 4) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 250/2024/NF;
 5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 5) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 251/2024/NF;
 6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 6) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 252/2024/NF;
 7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 7) dengan

Hal. 8 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 253/2024/NF;

8. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 254/2024/NF milik terdakwa a.n Remi Putra Asoka alias Remot;

9. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 255/2024/NF milik terdakwa a.n Riko Widiyanto alias Riko;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 247/2024/NF s/d 253/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 254/2024/NF dan 255/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa II Riko Widiyanto alias Riko pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Hal. 9 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman", yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba AKP Ketut Wiwin Wirahadi, S.H. melakukan penyelidikan terhadap orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan yang bertempat di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kel. Karangasem, Kec. Karangasem, Kab. Karangasem. Tim Opsnal Resnarkoba yaitu Saksi I Nyoman Budi Adnyana (Saksi I) dan Saksi I Gede Edi Megantara (Saksi II) langsung mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I) dan Riko Widiyanto alias Riko (Terdakwa II). Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II yang disaksikan oleh Saksi I Gede Rauh Suintara (Kepala Lingkungan Susuan) pada badan atau pakaian Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditemukan barang yang diduga mengandung sediaan Narkotika. Selanjutnya Saksi I dan Saksi II melakukan pengeledahan terhadap kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ, pada saat Saksi I dan Saksi II memeriksa di bagian laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat kardus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan barang berupa 7 (tujuh) plastik klip bening yang di dalamnya terdapat masing-masing kristal bening yang diduga mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama Ridho (DPO). Kemudian Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) melalui aplikasi Whatsapp, dalam percakapan tersebut Ridho (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke Bali mengambil paket shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu dengan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II kemudian menyetujui tawaran tersebut. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan

Hal. 10 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II berangkat dari rumah menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyebrang ke pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ milik Terdakwa II;

- Bahwa setelah tiba di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Karangasem sesuai lokasi yang diberikan oleh Ridho (DPO), sesampainya dititik lokasi yang telah diberikan oleh Ridho (DPO) yang berada di depan SD N 4 Karangasem, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi dan memastikan kondisi di sekitar dalam keadaan aman. Kemudian Terdakwa I menuju ke bawah plang atau papan nama penunjuk SD untuk mengambil paket shabu yang telah disimpan dibawah batako. Setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut terdakwa I menyimpannya di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Identifikasi Barang Bukti pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2024 pukul 22.30 WITA, yang diperiksa dan ditandatangani oleh AIPTU Gede Eka Putra Suyasa dengan disaksikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II serta saksi-saksi, telah melakukan penimbangan barang bukti dengan menggunakan timbangan *Digital Scale*, adapun identifikasi barang bukti tersebut yaitu berupa:

- Paket A : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket B : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket C : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Paket D : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal

Hal. 11 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Paket E : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Paket F : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Paket G : 1 (satu) buah klip bening yang di dalamnya berisi plastic klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 44/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024 dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti, yaitu:

1. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 1) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 247/2024/NF;
2. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 2) dengan berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 248/2024/NF;
3. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 3) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 249/2024/NF;
4. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 4) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 250/2024/NF;
5. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 5) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 251/2024/NF;
6. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 6) dengan

Hal. 12 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 252/2024/NF;

7. 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Paket 7) dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram, diberi nomor barang bukti 253/2024/NF;

8. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 254/2024/NF milik Terdakwa a.n Remi Putra Asoka alias Remot;

9. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 80 (delapan puluh) ml, diberi nomor barang bukti 255/2024/NF milik Terdakwa a.n Riko Widiyanto alias Riko;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 247/2024/NF s/d 253/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Barang bukti dengan nomor 254/2024/NF dan 255/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Nyoman Budi Adnyana di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA

Hal. 13 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri 1 Amlapura yang beralamat di Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu diduga baru saja habis mengambil tempelan Narkotika dan sedang berhenti di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura;

- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan sehingga saksi dan tim mendekati serta mengamankan kedua Terdakwa dan kemudian melakukan interogasi terhadap dirinya yang mengaku bernama Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I) dan Riko Widiyanto alias Riko (Terdakwa II), bahwa kedua Terdakwa mengakui habis mengambil tempelan Narkotika jenis shabu sehingga saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian serta kendaraan kedua Terdakwa namun sebelum dilakukan pengeledahan, terlebih dahulu salah satu tim menghadirkan saksi umum (Kepala Lingkungan Susuan) atas nama I Gede Rauh Suantra, kemudian setelah saksi hadir di lokasi tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa dan saksi umum terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap anggota yang akan melakukan pengeledahan untuk memastikan bahwa saksi tidak membawa benda yang ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika, setelah itu barulah saksi melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian serta kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II, di dalam pengeledahan tersebut di laci depan kendaraan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat kardus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoema Mild yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah pipet warna biru yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening, dan di dalam 7 (tujuh) plastik klip bening tersebut masing-masing terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, dari hasil pengeledahan berupa 7 (tujuh) paket Narkotika saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lainnya yang ada hubungan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ beserta STNK dan kunci, 2 (dua) buah handphone, kemudian barang bukti dan kedua Terdakwa diamankan di Satresnarkoba Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

Hal. 14 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan awalnya ada informasi dari masyarakat sehubungan kecurigaan adanya penyalahguna Narkotika di wilayah Kabupaten Karangasem, dari informasi masyarakat tersebut tidak menyebutkan identitas secara lengkap, namun dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan sehingga saksi mengamankan Para Terdakwa di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan laporan informasi yang saksi terima dari masyarakat sehingga tim menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan observasi sehingga mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa timbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut masing-masing paket dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang dikenal dari media sosial Facebook berupa grup shabu-shabu dimana di dalam grup tersebut ada nomor handphone yang Terdakwa tidak ingat lagi, dimana setelah disimpan kontak handphone tersebut tertulis atas nama Ridho, dan di grup shabu-shabu tersebut terdapat juga ajakan atau postingan yang bertuliskan "Siapa yang mau jadi kurir", dari situlah Terdakwa I mulai melakukan komunikasi sehingga mau untuk mengambil paket Narkotika tersebut ke wilayah Kabupaten Karangasem dengan dijanjikan upah berupa uang namun tidak disebutkan nominalnya;
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu kemudian Terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika shabu sudah berhasil diambil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa II menyetujui tawaran tersebut, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyebrang ke pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ;
- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah orang yang pertama melakukan komunikasi dengan Ridho sebagai pemilik Narkotika jenis shabu

Hal. 15 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Terdakwa II adalah orang yang membantu mengantar atau memberikan fasilitas berupa kendaraan sepeda motor Vario dan handphone yang digunakan untuk menerima pesan gambar atau *share-loc* tempat atau lokasi pengambilan Narkotika di Kabupaten Karangasem;

- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui jika dirinya diajak ke Kabupaten Karangasem untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu dan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setelah paket Narkotika tersebut diambil dan diserahkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk dari Ridho;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menggunakan handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Ridho, namun oleh karena di perjalanan baterai handphone Terdakwa I tersebut habis maka digunakanlah handphone milik Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Ridho untuk menuju lokasi tempelan paket shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi mengamankan paket Narkotika jenis shabu dari Para Terdakwa di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura tersebut adalah lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terakwa, sedangkan untuk lokasi pengambilan tempelan paket Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa itu di tempat lain tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Para Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dan masih berada di atas sepeda motor dan Terdakwa I sedang memegang Hp untuk menghubungi Ridho;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat itu belum tau paket shabu tersebut mau dibawa kemana karena masih menunggu petunjuk dari Ridho terhadap paket shabu tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tidak tahu jumlah paket shabu yang ada di dalamnya dan tidak dijelaskan oleh Ridho, tetapi hanya tahu disuruh mengambil tempelan shabu saja dan tidak tau siapa yang membagi menjadi 7 (tujuh) paket, serta belum menerima upah berupa uang yang dijanjikan;
- Bahwa saksi tidak ada mengecek ke lokasi tempat pengambilan paket Narkotika tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mau mengambil paket tempelan Narkotika tersebut karena tidak punya uang dan dijanjikan upah uang;

Hal. 16 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perjalanan Para Terdakwa bergiliran mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, ketika sudah sampai di lokasi tempelan paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa I yang mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;
 - Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh mengambil paket tempelan Narkotika;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter dalam membawa Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saksi mengenali foto atau gambar percakapan Ridho bersama Terdakwa I yang ditemukan di dalam handphone milik Terdakwa II berupa *share-loc* lokasi alamat tempelan pengambilan paket shabu dan foto bungkus paket shabu yang akan diambil;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi amankan bersama tim dari Para Terdakwa, berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di laci sepeda motor Honda Vario yang digunakan Para Terdakwa, 2 (dua) unit handphone dengan jenis masing-masing: 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna cream milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Terdakwa II, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kardus bekas, 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah, 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci yang dikendarai Para Terdakwa;
 - Bahwa jarak saksi mengamankan Para Terdakwa dengan lokasi tempat pengambilan paket Narkotika tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa saksi mengetahui gerak-gerik Para Terdakwa merupakan orang yang membawa shabu diawali adanya laporan dari masyarakat setelah itu saksi bersama tim melakukan patroli malam dan melihat orang mencurigakan yang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi dan tim mendekati kemudian melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa dan mereka panik, kemudian tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Hal. 17 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi I Gede Edi Megantara di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Para Terdakwa pada saat itu diduga baru saja habis mengambil tempelan Narkotika dan sedang berhenti di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura;
- Bahwa awalnya saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penyelidikan dan melihat orang mencurigakan sehingga saksi dan tim mendekati serta mengamankan kedua Terdakwa dan kemudian melakukan interogasi terhadap dirinya yang mengaku bernama Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I) dan Riko Widiyanto alias Riko (Terdakwa II), bahwa kedua Terdakwa mengakui habis mengambil tempelan Narkotika jenis shabu sehingga saksi dan tim melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian serta kendaraan kedua Terdakwa namun sebelum dilakukan pengeledahan, terlebih dahulu salah satu tim menghadirkan saksi umum (Kepala Lingkungan Susuan) atas nama I Gede Rauh Suantara, kemudian setelah saksi hadir di lokasi tersebut, selanjutnya kedua Terdakwa dan saksi umum terlebih dahulu melakukan pengeledahan terhadap anggota yang akan melakukan pengeledahan untuk memastikan bahwa saksi tidak membawa benda yang ada kaitanya dengan tindak pidana Narkotika, setelah itu barulah saksi melakukan pengeledahan badan dan atau pakaian serta kendaraan Terdakwa I dan Terdakwa II, di dalam pengeledahan tersebut di laci depan kendaraan sebelah kiri ditemukan 1 (satu) buah bungkus plastik warna merah yang di dalamnya terdapat kardus yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok Sampoema Mild yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah pipet warna biru yang di dalamnya masing-masing terdapat plastik klip bening, dan di dalam 7 (tujuh) plastik klip bening tersebut masing-masing terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, dari hasil pengeledahan berupa 7 (tujuh) paket

Hal. 18 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika saksi dan tim juga mengamankan barang bukti lainnya yang ada hubungan dengan tindak pidana Narkotika berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ beserta STNK dan kunci, 2 (dua) buah handphone, kemudian barang bukti dan kedua Terdakwa diamankan di Satresnarkoba Polres Karangasem untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa sebelum melakukan penyelidikan awalnya ada informasi dari masyarakat sehubungan kecurigaan adanya penyalahguna Narkotika di wilayah Kabupaten Karangasem, dari informasi masyarakat tersebut tidak menyebutkan identitas secara lengkap, namun dari informasi tersebut saksi dan tim melakukan pengembangan sehingga saksi mengamankan Para Terdakwa di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba;

- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi melainkan laporan informasi yang saksi terima dari masyarakat sehingga tim menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan observasi sehingga mengamankan Para Terdakwa;

- Bahwa timbangan terhadap 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu tersebut masing-masing paket dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa I dirinya memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari temannya yang dikenal dari media sosial Facebook berupa grup shabu-shabu dimana di dalam grup tersebut ada nomor handphone yang Terdakwa tidak ingat lagi, dimana setelah disimpan kontak handphone tersebut tertuliskan atas nama Ridho, dan di grup shabu-shabu tersebut terdapat juga ajakan atau postingan yang bertuliskan "Siapa yang mau jadi kurir", dari situlah Terdakwa I mulai melakukan komunikasi sehingga mau untuk mengambil paket Narkotika tersebut ke wilayah Kabupaten Karangasem dengan dijanjikan upah berupa uang namun tidak disebutkan nominalnya;

- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu kemudian Terdakwa I akan memberikan upah kepada Terdakwa II sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ketika shabu sudah berhasil diambil oleh Terdakwa I kemudian Terdakwa

Hal. 19 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II menyetujui tawaran tersebut, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyebrang ke pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ;

- Bahwa peran dari Terdakwa I adalah orang yang pertama melakukan komunikasi dengan Ridho sebagai pemilik Narkotika jenis shabu sedangkan Terdakwa II adalah orang yang membantu mengantar atau memberikan fasilitas berupa kendaraan sepeda motor Vario dan handphone yang digunakan untuk menerima pesan gambar atau *share-loc* tempat atau lokasi pengambilan Narkotika di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa II sudah mengetahui jika dirinya diajak ke Kabupaten Karangasem untuk mengambil tempelan narkotika jenis shabu dan dijanjikan upah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan setelah paket Narkotika tersebut diambil dan diserahkan kepada seseorang sesuai dengan petunjuk dari Ridho;
- Bahwa awalnya Terdakwa I menggunakan handphone miliknya untuk berkomunikasi dengan Ridho, namun oleh karena di perjalanan baterai handphone Terdakwa I tersebut habis maka digunakanlah handphone milik Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan Ridho untuk menuju lokasi tempelan paket shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi mengamankan paket Narkotika jenis shabu dari Para Terdakwa di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura tersebut adalah lokasi penangkapan dan penggeledahan terhadap Para Terakwa, sedangkan untuk lokasi pengambilan tempelan paket Narkotika jenis shabu tersebut menurut pengakuan Para Terdakwa itu di tempat lain tidak jauh dari lokasi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Para Terdakwa sedang berhenti di pinggir jalan dan masih berada di atas sepeda motor dan Terdakwa I sedang memegang Hp untuk menghubungi Ridho;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa pada saat itu belum tau paket shabu tersebut mau dibawa kemana karena masih menunggu petunjuk dari Ridho terhadap paket shabu tersebut akan dibawa kemana;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa tidak tahu jumlah paket shabu yang ada di dalamnya dan tidak dijelaskan oleh Ridho, tetapi hanya tahu disuruh mengambil tempelan shabu saja dan tidak tau siapa

Hal. 20 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membagi menjadi 7 (tujuh) paket, serta belum menerima upah berupa uang yang dijanjikan;

- Bahwa saksi tidak ada mengecek ke lokasi tempat pengambilan paket Narkotika tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mau mengambil paket tempelan Narkotika tersebut karena tidak punya uang dan dijanjikan upah uang;

- Bahwa selama perjalanan Para Terdakwa bergiliran mengendarai sepeda motor Honda Vario tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, ketika sudah sampai di lokasi tempelan paket Narkotika jenis shabu, Terdakwa I yang mengambil paket shabu tersebut dan Terdakwa II menunggu di sepeda motor;

- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini disuruh mengambil paket tempelan Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah yang berwenang ataupun tidak ada rekomendasi dari Dokter dalam membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi mengenali foto atau gambar percakapan Ridho bersama Terdakwa I yang ditemukan di dalam handphone milik Terdakwa II berupa *share-loc* lokasi alamat tempelan pengambilan paket shabu dan foto bungkus paket shabu yang akan diambil;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang saksi amankan bersama tim dari Para Terdakwa, berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan di laci sepeda motor Honda Vario yang digunakan Para Terdakwa, 2 (dua) unit handphone dengan jenis masing-masing: 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna cream milik Terdakwa I dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Terdakwa II, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kardus bekas, 1 (satu) buah kontong plastik berwarna merah, 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci yang dikendarai Para Terdakwa;

- Bahwa jarak saksi mengamankan Para Terdakwa dengan lokasi tempat pengambilan paket Narkotika tersebut kurang lebih 100 (seratus) meter;

- Bahwa saksi mengetahui gerak-gerik Para Terdakwa merupakan orang yang membawa shabu diawali adanya laporan dari masyarakat setelah itu saksi bersama tim melakukan patroli malam dan melihat orang

Hal. 21 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan yang berhenti di pinggir jalan sehingga saksi dan tim mendekati kemudian melakukan interogasi terhadap kedua Terdakwa dan mereka panik, kemudian tim melakukan pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) plastik klip bening yang diduga Narkotika jenis shabu; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi I Gede Rauh Suantara di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diamankan dalam perkara tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA N 1 Amlapura yang beralamat di Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, awalnya saksi tidak mengetahui nama kedua Terdakwa namun pada saat dilakukan pemeriksaan dan diberitahu oleh penyidik, nama Terdakwa adalah Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I) dan Riko Widiyanto alias Riko (Terdakwa II);
- Bahwa saksi mengenali kedua Terdakwa yang saat itu diamankan oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa saksi berada di tempat kejadian pada saat petugas melakukan penangkapan serta pengeledahan pencarian barang bukti terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 20.45 WITA saat itu saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang memperkenalkan diri mengaku dari petugas Satresnarkoba Polres Karangasem serta menjelaskan maksud dan tujuan mereka menemui saksi yakni disuruh untuk menyaksikan kegiatan proses pengeledahan terhadap Para Terdakwa yang kejadiannya berada di sekitar tempat tinggal saksi, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang petugas tersebut menuju ke lokasi yang kejadian yaitu di pinggir Jalan I Gusti Ngurah Rai, Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, setibanya di sana saksi melihat beberapa orang sudah berada di pinggir jalan, kemudian salah satu dari orang tersebut memperkenalkan diri sebagai Kanit yang

Hal. 22 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



memimpin kegiatan tersebut menunjukkan surat perintah kepada saksi, kemudian menjelaskan kepada saksi tentang kegiatan yang mereka lakukan, petugas telah mengamankan 2 (dua) orang laki-laki beserta 1 unit sepeda motor Honda Vario, dan petugas akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti, dan saksi diminta untuk menyaksikan serta melakukan penggeledahan badan terlebih dahulu kepada petugas yang akan melakukan penggeledahan terhadap kedua Terdakwa yang diamankan tersebut dan tidak menemukan barang/benda yang mencurigakan, kemudian kedua Terdakwa juga disuruh untuk melakukan penggeledahan terhadap petugas yang akan melakukan penggeledahan dan tidak menemukan barang/benda yang mencurigakan, setelah itu barulah petugas tersebut melakukan penggeledahan terhadap badan kedua Terdakwa tidak ditemukan barang yang mencurigakan, kemudian petugas menggeledah sepeda motor yang kedua Terdakwa pergunakan yakni sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Polisi P 6198 UZ dan pada laci/penyimpanan di sebelah kiri bagian depan ditemukan bungkus kantong plastik warna merah, kemudian petugas menanyakan kepada kedua Terdakwa "Apa ini?" dan Terdakwa I menjawab "Shabu, pak", kemudian petugas mengambil bungkus tersebut dan membuka di tempat terang yang disaksikan oleh saksi sendiri serta kedua Terdakwa dan petugas yang lain, pada saat bungkus tersebut dibuka di dalamnya berisi kardus bekas, di dalam kardus bekas tersebut ada bungkus rokok Sampoerna Mild warna putih yang di dalamnya berisi tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut ada 7 (tujuh) pipet/sedotan plastik warna biru yang telah di potong pendek dan di dalam pipet/sedotan tersebut berisi paket shabu;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik paket shabu tersebut, yang saksi ketahui jika paket shabu tersebut ditemukan di sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Para Terdakwa mendapatkan paket shabu tersebut;
- Bahwa jarak saksi sekitar 1 (satu) meter pada saat menyaksikan petugas melakukan penggeledahan mencari barang bukti;
- Bahwa situasi di tempat kejadian saat itu malam hari di pinggir jalan, cuaca cerah serta ada penerangan lampu jalan dan saksi dapat melihat dengan jelas pada saat menyaksikan penggeledahan pencarian barang bukti oleh petugas;

Hal. 23 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu yang ditemukan oleh petugas pada saat melakukan penggeledahan di sepeda motor Honda Vario warna putih hitam yang dikendarai oleh Para Terdakwa, 2 (dua) unit handphone dengan jenis masing-masing: 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna cream dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi berwarna hijau toska, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kardus bekas, 1 (satu) buah kontong plastik berwarna merah, 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong, 1 (satu) lembar tisu berwarna putih, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Lingkungan dari tahun 2004 sampai tahun 2024, kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa saksi selama menjadi Kepala Lingkungan mengenali semua warga saksi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan warga saksi;
- Bahwa setelah saksi datang ke tempat kejadian, posisi Para Terdakwa duduk di trotoar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa itu plat kendaraan daerah mana, saksi hanya mengetahui motor tersebut Honda Vario warna putih;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 44/NNF/2024 tanggal 8 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Pemeriksa Narkoba Forensik dan Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Bali, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor:
 1. 247/2024/NF s/d 253/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. 254/2024/NF dan 255/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti dalam I. (milik Remi Putra Asoka alias Remot dan

Hal. 24 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riko Widiyanto alias Riko) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I):

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah dihukum dalam perkara pidana lain;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan mengambil paket shabu di Kabupaten Karangasem yang mana Terdakwa diantar oleh teman yang bernama Riko Widiyanto (Terdakwa II);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Terdakwa I tidak mengetahui nama daerah tersebut yang Terdakwa I ketahui hanya pinggir jalan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, namun pada saat Terdakwa I diperiksa oleh Penyidik, baru mengetahui jika tempat peristiwa tersebut terjadi adalah di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA N 1 Amlapura yang beralamat di Lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;
- Bahwa pada saat itu petugas menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu;
- Bahwa paket shabu tersebut ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Karangasem di laci bagian depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna putih dengan plat nomor P 6198 UZ yang mana saat itu Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa bentuk paket shabu tersebut terbungkus menggunakan kantong plastik warna merah, di dalam kantong tersebut terdapat bungkus dari kardus bekas warna coklat yang di dalamnya ada bungkus rokok Sampoerna warna putih, di dalam bungkus rokok tersebut ada tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut ada 7 (tujuh) pipet warna biru dan di dalam pipet tersebut ada plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa mengambil paket yang Terdakwa I maksud adalah mengambil paket shabu yang telah disimpan oleh seseorang di tempat yang telah ditentukan dan akan Terdakwa I antar lagi ke tempat sesuai dengan petunjuk orang tersebut, awalnya pada tanggal 6 Januari 2024 Terdakwa

Hal. 25 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I membuka Facebook dan menemukan grup dengan nama "Sabu sabu" dan di sana ada postingan "Siapa yang mau kerja jadi kurir bisa hubungi nomor ini" dan nomor Hp-nya sudah Terdakwa I tidak ingat lagi saat ini, kemudian Terdakwa I menghubungi No. Hp tersebut via aplikasi WA dengan nomor 085604153553 menggunakan HP Oppo warna cream milik Terdakwa I dan direspon oleh seseorang yang mengaku bernama Ridho, awalnya Terdakwa I menanyakan "Mas apakah bener postingan di Fb untuk jadi kurir itu" dan orang tersebut yang Terdakwa I ketahui bernama Ridho menanyakan kepada Terdakwa I dari mana dan Terdakwa I mengaku dari Jawa, kemudian ia menyuruh Terdakwa I berangkat ke Bali untuk diberikan pekerjaan, dan Terdakwa I menanyakan bayaran/gajinya bagaimana dan dijawab nanti akan disampaikan jika sudah di Bali dan niat kerja, dan Terdakwa I mengatakan untuk ke Bali tidak mempunyai ongkos dan Ridho mengatakan kepada Terdakwa I "Coba berangkat ke Bali kalau niat kerja, nanti kalau mas bisa pegang 75 gram barang (shabu) punya saya nanti untuk di Bali saya tanggung semuanya", karena Terdakwa I mendengar akan memegang barang sebanyak 75 gram sehingga Terdakwa I beranggapan dirinya akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan seandainya Terdakwa I tidak diberikan upah uang, dan shabu-shabu tersebut sudah Terdakwa I ambil maka shabu-shabu tersebut akan Terdakwa I bawa ke Jawa untuk dijual kembali, kemudian pada tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA, Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I mendatangi Terdakwa I dan mereka mengobrol, kemudian Terdakwa I memperlihatkan obrolannya dengan seseorang via WA perihal Terdakwa I ingin menjadi kurir sabhu di Bali, dan Terdakwa I menawarkan kepada Terdakwa II dengan mengatakan "Kamu punya SIM kan? Mau ngak nganterin aku ke Bali ngambil shabu di Bali nanti aku kasi uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)" dan Terdakwa II mengatakan "Berapa barangnya?" dan kembali Terdakwa I memperlihatkan chat-nya dengan Ridho jika shabu-shabu yang akan diambil jumlahnya 75 gram dan Terdakwa II menjawab "Ayo...ayo" namun Terdakwa I menanyakan kembali kepada Terdakwa II "Apa kamu dikasi sama istriku" dan Terdakwa II mengatakan "Saya tanyakan dulu sama istriku" setelah itu Terdakwa II langsung pergi dari rumah Terdakwa I, tidak lama setelah itu Terdakwa II datang kembali sambil mengatakan "Iya saya di ijinin oleh istri saya" sehingga Para

Hal. 26 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sepakat untuk berangkat ke Bali dan selanjutnya Para Terdakwa bersiap-siap, tidak lama setelah itu Terdakwa II datang ke rumah Terdakwa I dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan No. Polisi P 6198 UZ, karena Hp milik Terdakwa I kondisinya tidak bagus sehingga Terdakwa I meminjam Hp milik Terdakwa II yakni Hp Redmi warna hijau tosca, selanjutnya dengan menggunakan HP milik Terdakwa II tersebut, Terdakwa I menghubungi Ridho mengatakan bahwa Terdakwa I sudah siap berangkat ke Bali, setelah dikonfirmasi Terdakwa I dan Terdakwa II sekira pukul 12.00 WIB berangkat menuju ke Pelabuhan Ketapang dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih hitam dengan No. Pol. P 6198 UZ dengan posisi Terdakwa I dibonceng oleh Terdakwa II, di tengah perjalanan Para Terdakwa singgah untuk mengisi BBM sepeda motornya sejumlah Rp27.000,00 di SPBU di daerah Jawa dan Terdakwa I yang membayar BBM tersebut, setibanya Para Terdakwa di Pelabuhan Ketapang, Terdakwa I membeli tiket Kapal Ferry untuk Para Terdakwa dengan menggunakan uangnya, dan setibanya di Pelabuhan Gilimanuk mereka berdua turun dari kapal dan saat itu kondisi dalam keadaan hujan sehingga mereka berdua mencari tempat untuk berteduh, saat berteduh Terdakwa I menghubungi Ridho via panggilan WA, mengatakan jika Terdakwa I sudah tiba di Bali namun masih hujan dan Terdakwa mengatakan "Mas langsung gas ke Sukawati ya" karena dari kesepakatan sebelumnya Terdakwa I diarahkan untuk ke Sukawati, namun Ridho mengatakan tidak usah ke Sukawati dan mengarahkan Terdakwa I ke Kabupaten Karangasem dan Terdakwa I meminta *share-loc* untuk lokasi yang akan dituju dan Terdakwa I pun dikirim lokasi yang harus dituju, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan mengatakan kepada Terdakwa II bahwa tidak jadi ke Sukawati, dan disuruh ke wilayah Karangasem, saat itu Terdakwa II dalam keadaan dibonceng dan Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor mengarahkan untuk mengikuti jalur mana yang harus dilewati dengan panduan Google Maps di Hp Terdakwa II, di dalam perjalanan sekitar di wilayah Singaraja Para Terdakwa sempat singgah di sebuah minimarket untuk membeli rokok dan minuman, Terdakwa I membelikan Terdakwa II 1 (satu) bungkus rokok dan minuman dingin, setelah istirahat sejenak Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan kembali singgah di SPBU untuk mengisi BBM seharga Rp30.000,00 sedangkan Terdakwa II menunggu di depan SPBU, setelah selesai mengisi BBM,

Hal. 27 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai tiba di Kabupaten Karangasem dan langsung Terdakwa I menghubungi Ridho mengatakan jika Terdakwa I sudah tiba di titik lokasi di Karangasem dan Terdakwa I men-*screenshot maps* jika dirinya sudah tiba di titik dan mengirimkan kepada dan Terdakwa I disuruh untuk menunggu sebentar, sehingga Terdakwa I menunggu sambil mencari warung makan, pada saat Para Terdakwa makan Terdakwa I diberikan lagi lokasi tempat mengambil barang, yang setelah Terdakwa I buka lokasi tersebut menunjukkan lokasi di depan SD N 4 Karangasem, sehingga Terdakwa I terburu-buru makan dan mengajak Terdakwa II untuk menuju ke lokasi tersebut, Terdakwa I mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I, setibanya di titik lokasi Terdakwa I langsung turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu Terdakwa I di atas sepeda motornya, Terdakwa I melihat kanan kiri guna memastikan keadaan aman dan Terdakwa I menuju ke bawah plang/papan nama penunjuk SD di bawah batako untuk mengambil paket yang telah di simpan, Terdakwa II hanya melihat Terdakwa I mengambil paket tersebut sambil mengawasi keadaan, setelah paket shabu tersebut Terdakwa I ambil, Terdakwa I simpan di laci depan sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai tersebut kemudian Para Terdakwa meninggalkan lokasi dan Terdakwa I berhenti dengan niat untuk menghubungi Ridho jika paket telah Terdakwa I ambil, tidak lama setelah itu datang beberapa orang menyuruh Terdakwa I untuk berhenti dan jangan bergerak, kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Karangasem dengan menunjukkan surat perintah, setelah itu beberapa saatnya datang juga aparat desa setempat, kemudian mengatakan akan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun terlebih dahulu dipersilahkan menggeledah petugas yang akan melakukan pengeledahan dan saat itu tidak menemukan barang/benda yang mencurigakan dan saat itu juga disaksikan oleh aparat desa, setelah itu Para Terdakwa digeledah dan ditemukan paket di laci sepeda motor bagian kiri, dibuka di hadapan Terdakwa dan aparat desa dan pada saat ditanyakan apa isi paket tersebut Terdakwa I menjawab isi paket tersebut adalah shabu-shabu kemudian Para Terdakwa diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa paket shabu tersebut milik Ridho, Terdakwa I dan Terdakwa II hanya bertugas untuk mengambil paket dan setelah paket diambil akan

Hal. 28 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan petunjuk kembali oleh Ridho untuk lokasi yang akan Para Terdakwa tuju selanjutnya;

- Bahwa kesepakatan Terdakwa I dengan Ridho adalah Terdakwa I bekerja kepada Ridho untuk menjadi kurir shabu miliknya sebanyak 75 gram, Terdakwa I akan di berikan sejumlah uang namun Terdakwa I belum mengetahui berapa upah yang Terdakwa I akan dapat namun Terdakwa I punya gambaran jika paket shabu sebanyak itu maka Terdakwa I akan diberikan upah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun itu belum pasti karena belum ada kesepakatan, kesepakatannya jika Terdakwa I sudah berhasil mengambil paket shabu dan mengantarkanya kembali barulah Terdakwa akan diberitahu berapa upah yang didapat, dan selama Terdakwa I di Bali pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tanggung semua oleh Ridho, kemudian terkait kesepakatan Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah Terdakwa I akan memberikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) jika Terdakwa II mau mengantar Terdakwa I ke Bali untuk mengambil paket shabu-shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I berani membuat kesepakatan dengan Terdakwa II dengan menjanjikan uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) karena Terdakwa I diberitahu jika paket shabu yang akan Terdakwa I ambil adalah 75 gram, dan Terdakwa I mengira akan diberikan upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak dikasi uang maka shabu-shabu tersebut akan Terdakwa I bawa pulang ke Jawa untuk dijual kembali dengan cara akan menitipkan shabu tersebut kepada kenalan Terdakwa I yang Terdakwa I ketahui menjual shabu-shabu di pulau Jawa dan setelah laku maka uangnya Terdakwa I akan ambil, dan Terdakwa I belum pernah menjual shabu-shabu sebelumnya;

- Bahwa Terdakwa I berani mengambil paket shabu dari Jawa ke Bali karena saat komunikasi awal dengan Ridho, Terdakwa I diberitahu jika paket yang akan Terdakwa I ambil adalah 75 gram shabu, dan Terdakwa I berpikir jika uang yang akan Terdakwa I terima sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan jika Terdakwa I tidak diberikan uang maka shabu tersebut akan dibawa ke pulau Jawa untuk Terdakwa I jual kembali dan Terdakwa I bisa memberikan Terdakwa II uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa I mengetahui jika paket yang akan Terdakwa I ambil adalah Narkotika jenis shabu karena pada saat Terdakwa I

Hal. 29 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkomunikasi dengan Ridho, Terdakwa I sudah diberitahu oleh Ridho jika Terdakwa I akan bekerja menjadi kurir paket shabu-shabu dan paket yang akan Terdakwa I ambil adalah paket shabu-shabu, dan Terdakwa II juga mengetahui akan mengantar Terdakwa I mengambil paket shabu-shabu karena Terdakwa I telah memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Ridho hanya dari grup di media sosial Facebook, Terdakwa I tidak pernah bertemu langsung dengan Ridho, dan Terdakwa I tidak mengetahui apakah Ridho melakukan peredaran Narkotika jenis shabu, yang Terdakwa I ketahui hanya akan bekerja kepadanya sebagai kurir shabu-shabu;

- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak mengetahui berapa paket yang harus Terdakwa I ambil, yang Terdakwa I ketahui akan mengambil paket seberat 75 gram seperti yang di katakan oleh Ridho, namun setelah tiba di Kabupaten Karangasem di titik yang telah diberikan oleh Ridho, Terdakwa I mengambil 1 (satu) paket dalam bungkus kantong plastik warna merah dan setelah Terdakwa di tangkap kemudian dilakukan pemeriksaan barang bukti saat itu Terdakwa I mengetahui jika paket tersebut berisi 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa I mengetahui paket yang akan Terdakwa I ambil adalah paket shabu dan tetap mau berangkat ke Bali mengajak Terdakwa II untuk mengambil paket shabu, karena Terdakwa I diberitahu jika jumlah shabu yang akan Terdakwa I ambil yaitu seberat 75 gram, dan Terdakwa I merasa uang yang akan diberikan kepada Terdakwa I sebagai upah cukup banyak, dan kebutuhan Terdakwa I selama di Bali akan ditanggung oleh Ridho;

- Bahwa Terdakwa I belum menerima uang/upah dari Ridho karena paket shabu yang Terdakwa I ambil belum Terdakwa antar kepada Ridho, dan uang yang Terdakwa I janjikan kepada Terdakwa II sebagai upah mengantar juga Terdakwa I belum berikan;

- Bahwa Terdakwa I baru sekali bekerja sebagai kurir shabu kepada Ridho dan Terdakwa I belum pernah bekerja sebagai kurir shabu kepada orang lain selain Ridho;

- Bahwa tidak ada hal lain yang dijanjikan kepada Terdakwa II hanya uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun sekitar tanggal 25 Desember 2023 pernah memberikan Terdakwa II mengkonsumsi shabu di rumah Terdakwa I secara gratis;

Hal. 30 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan paket di bawah plang/papan petunjuk sekolah dasar di bawah batako yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II, Terdakwa I hanya diberitahu oleh Ridho untuk mengambil paket shabu tersebut tanpa mengetahui siapa yang menyimpannya;
- Bahwa saat itu Terdakwa I belum mengetahui kemana akan Terdakwa I bawa paket shabu tersebut karena belum sempat Terdakwa I menghubungi Ridho, Terdakwa I terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem, namun jika saat itu Terdakwa I tidak ditangkap dan Terdakwa I tidak diberikan upah oleh Ridho maka shabu tersebut akan Terdakwa I bawa pulang ke Jawa;
- Bahwa selain 7 (paket) shabu ada barang lain yang disita saat Terdakwa I bersama Terdakwa II ditangkap, yaitu: 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna cream milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hijau toska milik Terdakwa II, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kardus bekas, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna biru yang telah dipotong-potong, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;
- Bahwa ditemukannya barang bukti tersebut dan kegunaannya, yaitu: 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna cream milik Terdakwa I yang Terdakwa I pergunakan untuk berkomunikasi dengan Ridho ditemukan di dalam jok sepeda motor karena *lowbat*/mati sehingga disimpan di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hijau toska milik Terdakwa II yang Terdakwa I pergunakan untuk menghubungi Ridho karena Hp milik Terdakwa I *lowbat*/mati, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah pembungkus paling luar paket shabu ditemukan di laci sepeda motor kiri bagian depan, 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam kantong plastik merah untuk membungkus bekas rokok Sampoerna yang di dalamnya ada paket shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild pembungkus shabu ditemukan di dalam kardus bekas bekas, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild untuk membungkus paket shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna biru yang telah dipotong-potong dipergunakan untuk tempat paket shabu di dalam bungkus rokok terbungkus tisu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi kristal bening (paket shabu) masing-

Hal. 31 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ditemukan di dalam pipet plastik warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P 6198 UZ beserta STNK dan kunci yang Para Terdakwa pergunakan untuk kendaraan mengambil paket shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah untuk mengambil, menyimpan, dan membawa Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut yang disita dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I memakai shabu pertama kali pada awal tahun 2023;

- Bahwa rumah Terdakwa I dengan Terdakwa II berdekatan/bertetangga;

- Bahwa Para Terdakwa pernah memakai shabu bersama;

- Bahwa Terdakwa I bekerja sebagai petani;

- Bahwa apabila upah mengambil paket shabu tidak dibayar oleh Ridho, akan Terdakwa I bawa pulang ke Jawa dan Terdakwa I jual di Jawa;

- Bahwa Terdakwa I mempunyai anak 1 (satu) usia 5 (lima) tahun;

2. Terdakwa Riko Widiyanto alias Riko (Terdakwa II);

- Bahwa Terdakwa II diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah dihukum dalam perkara pidana lain;

- Bahwa Terdakwa II melakukan perbuatan membantu/mengantar teman Terdakwa II yaitu Remi Putra Asoka alias Remot (Terdakwa I) untuk mengambil paket shabu di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, awalnya Terdakwa II tidak mengetahui nama daerah tersebut yang Terdakwa II ketahui hanya pinggir jalan di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, namun pada saat Terdakwa II diperiksa oleh Penyidik, baru mengetahui jika tempat peristiwa tersebut terjadi adalah di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA N 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali;

- Bahwa saat itu petugas menemukan 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu;

- Bahwa paket shabu tersebut ditemukan petugas Satresnarkoba Polres Karangasem di laci bagain depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Plat Nomor P 6198 UZ yang Terdakwa II pergunakan untuk mengantar Terdakwa I untuk mengambil paket shabu tersebut;

Hal. 32 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk paket shabu tersebut terbungkus menggunakan kantong plastik warna merah, di dalam kantong tersebut terdapat bungkus dari kardus bekas warna coklat yang di dalamnya ada bungkus rokok Sampoerna warna putih, di dalam bungkus rokok tersebut ada tisu warna putih dan di dalam tisu tersebut ada 7 (tujuh) pipet warna biru dan di dalam pipet tersebut ada plastik klip bening yang di dalamnya berisi serbuk kristal warna putih Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui secara pasti darimana Terdakwa I mendapatkan shabu tersebut yang Terdakwa II ketahui hanya Terdakwa I berkomunikasi dengan seseorang via Hp miliknya dan juga menggunakan Hp milik Terdakwa II karena saat itu Hp milik Terdakwa I *lowbat/mati*;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekitar pukul 11.30 WIB saat itu Terdakwa II sedang berada di rumah Terdakwa I karena bertetangga, saat itu Terdakwa II dipanggil oleh Terdakwa I pada saat Terdakwa II baru pulang dari sawah, saat berada di rumah Terdakwa I di Dusun Ngadirejo, Kelurahan Bulurejo, Kecamatan Purwoharjo, saat itu dirinya mengatakan "Ayo antarkan saya dulu ke Bali ambil paket shabu saya ada bos disana disuruh kerja nanti saya kasi upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kalau pulang saya tinggal di Bali karena barang itu saya mau edarkan di Bali" dan Terdakwa II mengiyakan ajakan tersebut karena Terdakwa II dijanjikan upah sejumlah uang dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Para Terdakwa berangkat menuju Bali, Terdakwa II mengantar Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor yakni sepeda motor Honda Vario warna putih dengan No. Pol. P 6198 UZ menuju Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi, Terdakwa II yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I dibonceng, di tengah perjalanan Terdakwa II singgah untuk mengisi BBM sepeda motor sejumlah Rp27.000,00 (dua puluh tujuh ribu rupiah) di SPBU di daerah Jawa dan dibayarkan oleh Terdakwa I, setibanya Para Terdakwa di pelabuhan Terdakwa I membeli tiket kapal Ferry menggunakan uangnya untuk digunakan menyeberang ke Pulau Bali, setibanya di Pelabuhan Gilimanuk Para Terdakwa turun dari kapal dan saat itu hujan sehingga Para Terdakwa mencari tempat untuk berteduh, saat itu Terdakwa II melihat Terdakwa I berkomunikasi dengan seseorang menggunakan Hp Terdakwa II karena Hp milik Terdakwa I *lowbat/mati*, maka Hp milik Terdakwa II yang digunakan oleh Terdakwa I

Hal. 33 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengetahui ke arah mana selanjutnya yang harus Para Terdakwa tuju, setelah hujan reda Para Terdakwa melanjutkan perjalanan dan Terdakwa II menanyakan "Disuruh kemana?" kemudian Terdakwa I menjawab "Disuruh ke Karangasem", saat itu Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan Terdakwa I dibonceng sambil mengarahkan untuk mengikuti jalur mana yang harus dilewati, di dalam perjalanan sekitar di wilayah Singaraja Para Terdakwa singgah di sebuah minimarket untuk membeli rokok dan minuman, Terdakwa II dibelikan 1 (satu) bungkus rokok dan minuman dingin dan yang membayar itu semua adalah Terdakwa I, setelah istirahat sejenak Para Terdakwa kembali melanjutkan perjalanan dan kembali singgah di SPBU untuk mengisi BBM seharga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan dibayar oleh Terdakwa I, selanjutnya Para Terdakwa melanjutkan perjalanan sampai tiba di Kabupaten Karangasem, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk membeli makan sambil Terdakwa I berkomunikasi dengan orang yang memberi petunjuk harus kemana, setelah selesai makan Para Terdakwa langsung menuju ke lokasi *share-loc* yang telah diberikan melalui pesan WA, Terdakwa I yang mengendarai sepeda motor dan Terdakwa II posisi dibonceng, setibanya di lokasi di depan sebuah sekolah dasar (SD), Terdakwa I berhenti dan turun dari sepeda motor sementara Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor kemudian Terdakwa I berjalan menuju tempat yang telah diberitahu yakni di bawah plang/tanda sekolah di bawah batako di pinggir jalan, paket tersebut terbungkus menggunakan kantong plastik merah kemudian Terdakwa I menyimpan paket tersebut di laci sepeda motor bagian kiri dan Terdakwa I mengatakan "Ayo berangkat saya mau telpon yang ngasih paket" kemudian Para Terdakwa berangkat dan tidak jauh dari tempat tersebut Para Terdakwa berhenti di pinggir jalan, kemudian datang beberapa orang dan menyuruh mereka berhenti kemudian memperkenalkan diri sebagai anggota Satresnarkoba Polres Karangasem setelah itu datang aparat desa untuk menjadi saksi penggeledahan yang akan dilakukan kemudian mengatakan akan melakukan penggeledahan dan Para Terdakwa terlebih dahulu dipersilahkan menggeledah petugas yang akan melakukan penggeledahan dan saat itu Para Terdakwa tidak menemukan barang/benda yang mencurigakan dengan disaksikan juga oleh aparat desa setempat, setelah itu Para Terdakwa digeledah dan ditemukan paket di laci sepeda motor bagian kiri, dibuka di hadapan Para Terdakwa

Hal. 34 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan aparat desa dan pada saat ditanyakan apa isi paket tersebut Terdakwa I menjawab isi paket tersebut adalah shabu-shabu kemudian Para Terdakwa diamankan ke Polres Karangasem;

- Bahwa Terdakwa II mengetahui jika paket yang akan diambil adalah paket shabu-shabu, karena Terdakwa II sempat menanyakan kepada Terdakwa I, dan Terdakwa I menjawab paket yang akan diambil adalah paket shabu;

- Bahwa Terdakwa II mau mengantar Terdakwa I untuk mengambil paket shabu karena Terdakwa II dijanjikan upah uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa II mengantarnya, dan uang upah tersebut akan Terdakwa II pergunakan untuk kebutuhan sehari hari namun Terdakwa II belum menerima uang tersebut, yang baru Terdakwa II terima hanya BBM untuk sepeda motor, rokok, serta minuman yang dibayarkan oleh Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II baru sekali ini mengantar Terdakwa I untuk mengambil paket shabu;

- Bahwa Terdakwa I hanya menjanjikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun sekitar tanggal 25 Desember 2023 Terdakwa II pernah diberikan menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu oleh Terdakwa I di rumahnya secara gratis;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa orang yang menyimpan paket di bawah plang/papan petunjuk sekolah dasar di bawah batako yang Terdakwa I ambil bersama Terdakwa II, yang mengetahuinya adalah Terdakwa I, tugas Terdakwa II hanya mengantar Terdakwa I dan setelah tugas selesai Terdakwa II akan menerima upah uang;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu pasti siapa pemilik paket shabu tersebut, yang Terdakwa II ketahui jika paket shabu tersebut diambil oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II hanya bertugas mengantarnya dengan dijanjikan upah;

- Bahwa saat itu Terdakwa II belum mengetahui kemana akan Terdakwa I bawa paket shabu tersebut karena belum sempat Terdakwa I menghubungi orang yang menyuruhnya mengambil paket tersebut, Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Karangasem, namun jika saat itu tidak tertangkap maka paket shabu tersebut akan diedarkan oleh Terdakwa;

- Bahwa jumlah paket yang diambil oleh Terdakwa I saat itu hanya 1 (satu) paket dalam kantong plastik warna merah dan setelah digeledah ternyata di dalamnya berisi 7 (tujuh) paket shabu;

Hal. 35 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain 7 (tujuh) paket shabu ada barang lain yang disita, yaitu: 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna cream milik Terdakwa I, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hijau toska milik Terdakwa II, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild, 1 (satu) buah kardus bekas, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna biru yang telah dipotong-potong, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;
- Bahwa ditemukan barang bukti tersebut dan kegunaannya, yaitu: 1 (satu) unit Hp merek Oppo warna cream milik Terdakwa I yang Terdakwa I pergunakan untuk berkomunikasi dengan seseorang perihal paket shabu tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor karena *lowbat/mati* sehingga disimpan di dalam jok sepeda motor, 1 (satu) unit Hp merek Redmi warna hijau toska milik Terdakwa II yang Terdakwa I pergunakan untuk menghubungi seseorang perihal paket shabu tersebut karena Hp milik Terdakwa I *lowbat/mati*, 1 (satu) buah kantong plastik warna merah pembungkus paling luar paket shabu tersebut ditemukan di laci sepeda motor kiri bagian depan, 1 (satu) buah kardus bekas ditemukan di dalam kantong plastik merah untuk membungkus bekas rokok Sampoerna yang di dalamnya ada paket shabu, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek Sampoerna Mild pembungkus shabu ditemukan di dalam kardus bekas, 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam bungkus rokok Sampoerna Mild untuk membungkus paket shabu, 7 (tujuh) buah pipet plastik warna biru yang telah dipotong-potong dipergunakan untuk tempat paket shabu di dalam bungkus rokok terbungkus tisu, 7 (tujuh) buah plastik klip bening berisi kristal bening (paket shabu) masing-masing ditemukan di dalam pipet plastik warna biru, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P 6198 UZ beserta STNK dan kunci yang Para Terdakwa pergunakan untuk kendaraan mengambil paket shabu tersebut;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih No. Pol. P 6198 UZ tersebut milik paman Terdakwa II yang Terdakwa II pinjam dan STNK-nya atas nama paman Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pemerintah yang berwenang untuk mengambil, menyimpan, dan membawa Narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 36 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut yang disita dari Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II memakai shabu pertama kali pada awal tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai petani;
- Bahwa upah yang akan diberikan oleh Terdakwa I digunakan untuk kebutuhan demi anak;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai anak 1 (satu), usia 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat:
 - a. Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - b. Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - c. Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - d. Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - e. Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - f. Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - g. Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik Remi Putra Asoka alias Remot;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Riko Widiyanto alias Riko;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kardus bekas;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
- 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

Hal. 37 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Saksi I Nyoman Budi Adnyana dan Saksi I Gede Edi Megantara bersama Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem, dan dengan disaksikan oleh Saksi I Gede Rauh Suantra selaku Kepala Lingkungan Susuan telah dilakukan penggeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Para Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ tepatnya di bagian laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat kardus bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) pipet warna biru dan di dalam masing-masing pipet tersebut terdapat plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat masing-masing paket yakni berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 44/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 247/2024/NF s/d 253/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan barang bukti dengan nomor 254/2024/NF dan 255/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine milik Terdakwa I dan Terdakwa II adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Hal. 38 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ridho (DPO), dengan cara Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Hp Oppo warna cream milik Terdakwa I, dalam percakapan tersebut Ridho (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke Bali mengambil paket shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan akan diberikan upah setelah berhasil mengambil paket shabu namun belum diberitahu nominal upahnya, tetapi dengan jumlah paket shabu tersebut Terdakwa I mengira akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II kemudian menyetujui tawaran tersebut, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyeberang ke pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ, setelah tiba di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Karangasem sesuai lokasi yang diberikan oleh Ridho (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan Hp Redmi warna hijau toska milik Terdakwa II dan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut secara bergantian, sesampainya di titik lokasi yang telah diberitahu oleh Ridho (DPO) yang berada di depan SD N 4 Karangasem, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi dan memastikan kondisi di sekitar dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I menuju ke bawah plang/papan nama penunjuk SD untuk mengambil paket shabu yang berada di bawah batako, setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut Terdakwa I menyimpannya di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian Para Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura dengan maksud Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) dan masih menunggu petunjuk terhadap paket shabu tersebut mau dibawa kemana selanjutnya, namun saat itu Para Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengambil, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;

Hal. 39 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Remi Putra Asoka alias Remot dan Terdakwa Riko Widiyanto alias Riko sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Hal. 40 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam doktrin mengandung beberapa pengertian, antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*). Sesungguhnya tanpa hak termasuk dalam sifat melawan hukum, dalam hal ini tanpa hak melekat pada diri seseorang yang artinya tidak memiliki hak atau kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang, sementara unsur melawan hukum yang dimaksudkan disini adalah melawan hukum dalam arti formil yakni mengarah pada perbuatannya yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

Menimbang bahwa unsur tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dimana dalam penggunaan, peredaran dan penyaluran Narkotika harus mendapatkan izin atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 8 ayat (2) jls. Pasal 36 ayat (1) dan (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 21.00 WITA di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura yang beralamat di lingkungan Susuan, Kelurahan Karangasem, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem, dan dengan disaksikan oleh Kepala Lingkungan Susuan telah dilakukan pengeledahan terhadap kendaraan yang digunakan Para Terdakwa yaitu sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ tepatnya di bagian laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna merah yang di dalamnya terdapat kardus bekas yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna Mild yang di dalamnya terdapat tisu warna putih yang di dalamnya terdapat 7 (tujuh) pipet warna biru dan di dalam masing-masing pipet tersebut terdapat plastik klip bening yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, dengan berat masing-masing paket yakni berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip bening yang berisi kristal bening (paket 1 s.d. paket 7) tersebut telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 44/NNF/2024 tanggal 08 Januari 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 247/2024/NF s/d 253/2024/NF berupa kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Para Terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Ridho (DPO), dengan cara Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ menuju ke lokasi pengambilan paket shabu sesuai dengan petunjuk dari Ridho (DPO) yakni di depan SD N 4 Karangasem dimana Terdakwa I mengambil paket shabu tersebut di bawah plang/papan nama penunjuk SD tepatnya berada di bawah batako lalu Terdakwa I menyimpannya di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor tersebut, kemudian Para Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dan berhenti di pinggir

Hal. 42 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura dengan maksud Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) dan masih menunggu petunjuk terhadap paket shabu tersebut mau dibawa kemana selanjutnya, namun Para Terdakwa telah terlebih dahulu diamankan oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur "menguasai", yang artinya berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai. Seseorang dikatakan menguasai apabila ia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak, yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku berkuasa atas barang tersebut. Arti menguasai lebih luas daripada memiliki, orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai, karena untuk dianggap menguasai tidak harus sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik tanpa memperhitungkan dasar penguasaan barang;

Menimbang bahwa *in casu* penguasaan nyata atas barang Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut berada pada diri Para Terdakwa yakni pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu berada di laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ yang dikendarai Para Terdakwa, yang sebelumnya diperoleh dengan cara mengambil tempelan paket Narkotika jenis shabu di lokasi sesuai petunjuk Ridho (DPO) dan rencananya Para Terdakwa akan membawa paket shabu tersebut menunggu petunjuk dari Ridho (DPO), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa menurut Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada ayat (1) ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan pada ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Hal. 43 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ditegaskan pula dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dalam bentuk apapun dari pejabat yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut, yang mana Para Terdakwa bekerja sebagai petani dan bukanlah pedagang besar farmasi tertentu serta tidak pula bekerja dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat memperoleh izin atau persetujuan untuk menguasai Narkotika Golongan I tersebut, disamping itu penguasaan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut oleh Para Terdakwa tidaklah ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Para Terdakwa telah tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa mengenai penyertaan dalam melakukan tindak pidana dalam pasal ini, ditentukan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana (*dader*) adalah mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan adalah orang atau pelaku yang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, kemudian yang menyuruh melakukan adalah merupakan petindak yang melakukan suatu tindak pidana dengan memperlak orang lain untuk melakukannya yang pada orang lain itu tiada kesalahan karena



tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya, atau dipaksa, sedangkan yang dimaksudkan dengan turut melakukan perbuatan itu adalah dalam suatu peristiwa pidana itu harus dilakukan sedikit-dikitnya oleh dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan yang mana kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan seluruh elemen dari peristiwa pidana itu, dapat juga diartikan sebagai mereka yang bersama-sama orang lain melakukan suatu tindakan, yang mana pada diri tiap pelaku ada kehendak dan kesadaran bersama untuk melakukan perbuatan, atau dengan kata lain ada kerja sama yang diinsyafi diantara dua orang atau lebih tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa menguasai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara mengambil tempelan paket shabu tersebut di lokasi yang ditentukan oleh seseorang bernama Ridho (DPO), dimana awalnya Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) melalui aplikasi Whatsapp dengan menggunakan Hp Oppo warna cream milik Terdakwa I, dalam percakapan tersebut Ridho (DPO) menyuruh Terdakwa I untuk datang ke Bali mengambil paket shabu sebanyak 75 (tujuh puluh lima) gram dan akan diberikan upah setelah berhasil mengambil paket shabu namun belum diberitahu nominal upahnya, tetapi dengan jumlah paket shabu tersebut Terdakwa I mengira akan mendapatkan upah uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II pergi ke Bali dengan maksud untuk mengambil paket shabu dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa II berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II kemudian menyetujui tawaran tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024 sekira pukul 12.00 WIB berangkat dari rumah menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi untuk menyeberang ke pulau Bali dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih Nopol P 6198 UZ, setelah tiba di Bali Terdakwa I dan Terdakwa II menuju Karangasem sesuai lokasi yang diberikan oleh Ridho (DPO) melalui pesan Whatsapp dengan menggunakan Hp Redmi warna hijau toska milik Terdakwa II dan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut secara bergantian, sesampainya di titik lokasi yang telah diberitahu oleh Ridho (DPO) yang berada di depan SD N 4 Karangasem, Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor sambil mengawasi dan memastikan kondisi di sekitar dalam

Hal. 45 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



keadaan aman, kemudian Terdakwa I menuju ke bawah plang/papan nama penunjuk SD untuk mengambil paket shabu yang berada di bawah batako, setelah berhasil mengambil paket shabu tersebut Terdakwa I menyimpannya di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor Honda Vario tersebut, kemudian Para Terdakwa kembali mengendarai sepeda motor tersebut dan sekira pukul 21.00 WITA Para Terdakwa berhenti di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura dengan maksud Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) dan masih menunggu petunjuk terhadap paket shabu tersebut mau dibawa kemana selanjutnya, namun saat itu Para Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Karangasem;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah bersepakat untuk mengambil tempelan paket Narkotika jenis shabu tersebut bersama-sama, dimana Terdakwa yang berinisiatif mengajak Terdakwa II pergi ke Bali untuk mengambil paket shabu dengan menjanjikan akan memberikan upah kepada Terdakwa II dan ajakan itu disetujui oleh Terdakwa II, kemudian Para Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi P 6198 UZ secara bergantian menuju lokasi pengambilan tempelan paket shabu, dimana selama perjalanan Terdakwa I berperan dalam berkomunikasi dengan Ridho (DPO) terkait lokasi pengambilan paket shabu di Karangasem dan Terdakwa II berperan dalam memberikan handphone Redmi warna hijau tosca milik Terdakwa II untuk dipergunakan oleh Terdakwa I berkomunikasi dengan Ridho (DPO), dan sesampainya di titik lokasi di depan SD N 4 Karangasem Terdakwa I berperan dalam mengambil paket shabu tersebut di bawah plang/papan nama penunjuk SD tepatnya berada di bawah batako sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor berperan dalam mengawasi dan memastikan kondisi di sekitar dalam keadaan aman, kemudian Terdakwa I berperan dalam menyimpan paket shabu tersebut di dalam laci depan sebelah kiri sepeda motor, kemudian Para Terdakwa membawa paket shabu tersebut dengan mengendari sepeda motor dan berhenti di pinggir Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di depan SMA Negeri 1 Amlapura dengan maksud Terdakwa I menghubungi Ridho (DPO) dan menunggu petunjuk terhadap paket shabu tersebut dibawa kemana selanjutnya, hal tersebut menunjukkan adanya peran masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II untuk dapat menguasai Narkotika jenis shabu tersebut dengan tujuan agar Terdakwa I mendapatkan upah dari Ridho (DPO) dan Terdakwa II mendapatkan upah dari Terdakwa I sesuai kesepakatan;

Hal. 46 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi Para Terdakwa maupun masyarakat, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Para Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Para Terdakwa dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Para Terdakwa agar setelah menjalani pidana Para Terdakwa dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Para Terdakwa akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Para Terdakwa kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Para Terdakwa menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat :
 - a. Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - b. Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - c. Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - d. Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - e. Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - f. Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - g. Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik Remi Putra Asoka alias Remot;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna hijau toska milik Riko Widiyanto alias Riko;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kardus bekas;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
- 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci, yang telah disita dari Para Terdakwa, maka dikembalikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 48 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Remi Putra Asoka alias Remot** dan Terdakwa **Riko Widiyanto alias Riko** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) paket Narkotika jenis shabu dengan masing-masing berat :
 - a. Paket 1 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - b. Paket 2 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - c. Paket 3 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - d. Paket 4 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
 - e. Paket 5 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;

Hal. 49 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Paket 6 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- g. Paket 7 dengan berat kotor (brutto) 0,32 (nol koma tiga puluh dua gram dan bersih (netto) 0,13 (nol koma tiga belas) gram;
- 2 (dua) unit Handphone dengan jenis masing-masing:
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna cream dengan nomor 085604153553 milik Remi Putra Asoka alias Remot;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi berwarna hijau tosca milik Riko Widiyanto alias Riko;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Sampoerna Mild;
- 1 (satu) buah kardus bekas;
- 1 (satu) buah kantong plastik berwarna merah;
- 7 (tujuh) buah pipet berwarna biru yang sudah dipotong-potong;
- 1 (satu) lembar tisu berwarna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan Nopol P 6198 UZ beserta STNK dan kunci;

Dikembalikan kepada Para Terdakwa;

- 6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2024, oleh kami, Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. dan R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Dewa Gede Angga Pratipta, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Ni Komang Wijiatmawati, S.H., M.Kn. Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Gusti Ngurah Agung Pranata, S.H.

Hal. 51 dari 51 hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2024/PN Amp